

EFFECT OF BUSINESS DEVELOPMENT AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE (MSME CASE STUDY IN JAKARTA)

by Saprudin, Anton Zulkarnain Sianipar

Submission date: 28-Apr-2023 04:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2078109148

File name: 335-13-1132-1-10-20210221.pdf (635.84K)

Word count: 4628

Character count: 29773

EFFECT OF BUSINESS DEVELOPMENT AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE (MSME CASE STUDY IN JAKARTA)

Pengaruh perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus UMKM di Jakarta)

Saprudin¹, Anton Zulkarnain Sianipar², Riyanto Wujarso³

Keuangan dan Perbankan¹, Teknik Informatika², Akuntansi³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta^{1,3}, Sekolah Tinggi Manajemen

Informatika dan Komputer²

saprudinmaksudi@gmail.com¹, antonz.jayakarta@gmail.com²,

riyanto.rw@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga akan diperoleh informasi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dilihat dari faktor perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan wajib pajak tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Jakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan random sampling dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 60 wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial perkembangan usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara simultan perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Perkembangan Usaha, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: This study aims to determine the effect of business development and tax knowledge on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises. So that information will be obtained regarding taxpayer compliance in carrying out its obligations seen from the business development factors and tax knowledge of the taxpayer. The population in this study were the actors of Micro, Small and Medium Enterprises in Jakarta. The sampling technique in this study used random sampling and the number of samples obtained was 60 taxpayers. The data collection technique used a questionnaire. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partially business development has an effect on taxpayer compliance and knowledge of taxation has no effect on taxpayer compliance. However, simultaneously, business development and tax knowledge affect taxpayer compliance.

Keywords: Business Development, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian negeri ini, dimana mereka mempunyai peran yang sangat besar pada saat Indonesia mengalami



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

krisi moneter. Para pelaku usaha kategori ini terbukti mampu bertahan dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga krisis berangsur-angsur teratasi dan perekonomian dapat mulai pulih kembali.

Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan pola yang baik. Adanya dukungan dari pemerintah melalui cara-cara tertentu memengaruhi angka pertumbuhan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemanfaatan sarana teknologi dan komunikasi, alokasi kredit usaha dari perbankan untuk rakyat, serta menurunnya tarif pajak PPh Final menjadi beberapa faktor yang mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Meski begitu, pertumbuhan ini dinilai masih lambat karena beberapa faktor pendukung tersebut dinilai belum terlalu efektif. Tutur Dina Lathifa (Online-pajak.com, 13 November 2019)

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. (Fauzi Achmad Mustofa dkk, 2016). Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

5. Pat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
6. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
7. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Menurut Tatik (2018) ketidakpahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak.

Dalam penelitian Sri Rahayu Rahmadhani, dkk (2020) yang berjudul analisis kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai peraturan pajak bagi UMKM sehingga rata-rata pelaku UMKM belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakannya.

Sementara itu, Rizki dan Bani dalam penelitiannya (2018) yang berjudul pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM yang berada di kota Cimahi, menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di kota Cimahi.

Dengan persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, perusahaan memang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dalam mencari peluang-peluang bisnis yang menguntungkan, dengan demikian diperlukan suatu kebijakan yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar tetap dapat berkembang di masa mendatang. Meskipun begitu, masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, demi membayar pajak yang lebih kecil. (Tyas Rahayuningsih, 2019)

Mengingat semakin pesatnya perkembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia pada umumnya, dan di ibukota DKI Jakarta pada khususnya, di sisi lain pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya melalui sektor perpajakan. Sementara itu, tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (masyarakat) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dapat berjalan lancar jika masyarakat memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Dari pandangan tersebutlah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

II. METODE DAN MATERI

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Supramono (2010: 2).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2016:1) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) menekankan pemeriksaan pajak bertujuan supaya wajib pajak patuh. Pemeriksaan menjadi suatu tahapan penegakan hukum supaya terjadi peningkatan kepatuhan (Ilyas dan Burton, 2018:14).

Walaupun organisasi perpajakan telah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi verifikasi / pemeriksaan dan fungsi pemungutan/penagihan, satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanyatergantungan kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi tergantung pula pada kemauan waji pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Diana Sari, 2016:79).

Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010: 40) menjelaskan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdapat dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Adapun menurut Rahman (2010: 32) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan pajak menurut Safri Nurmantu dalam Chairil Anwar (2016: 544), dapat diartikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

- Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
- Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10-15 tahun.
- Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
- Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Diana Sari (2016:80), Instansi pajak telah pula menggunakan para ahli perpajakan, keuangan negara, hukum, ekonomi, akuntan dan teknisi-teknisi lainnya dalam usaha memasukan uang pajak, namun yang menjadi dasar semua fungsi tersebut adalah terutama penciptaan iklim perpajakan yang sehat. Iklim perpajakan itu sendiri merupakan suatu faktor yang tidak berwujud dalam keseimbangannya antara usaha bertahan untuk tidak membayar pajak dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian misi utama dari instansi pajak adalah menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan yang bercirikan:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Iklim perpajakan tersebut sebagian besar merupakan hasil dari keberhasilan administrasi perpajakan yang terdiri dari beberapa unsur dalam system perpajakan tersebut dalam suatu periode waktu tertentu, dan hal ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi harus dikembangkan. Faktor dominan yang berpengaruh atas perkembangan iklim perpajakan yang sehat dan berada diluar jangkauan administrasi perpajakan adalah faktor “state of mind” yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tidak akan berkembang begitu saja tanpa pemerintah menyadari betapa pentingnya hal tersebut, dan mengadakan program yang luas dan berkesinambungan untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangannya yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Negara masing-masing.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) berkembangnya usaha mikri kecil dan menengah tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, diantaranya adalah:

1. teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat di saat ini.
2. kemudahan pendanaan, akses para pelaku UMKM dalam memperoleh bantuan pendanaan beberapa tahun ini sudah mulai banyak, hal ini tidak terlepas dari peran dan dukungan dari pemerintah serta dunia perbankan atau perusahaan pembiayaan.
3. tarif pajak yang rendah, pemerintah telah mengupayakan untuk mendorong berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia melalui tarif pajak rendah serta pemberian berbagai insentif bagi mereka.

Menurut Rizki dan Bani (2018) terdapat dua indikator yang memiliki kategori cukup baik dan harus ditingkatkan oleh wajib pajak UMKM yaitu pengetahuan mengenai cara menghitung pajak yang ditanggungnya dan mengetahui akan sanksi yang akan ditanggungnya jika melakukan pelanggaran pajak.

Adapun menurut Febri dan Sulistyani (2018) pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, mereka menyarankan untuk memperbanyak sosialisasi tentang perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung agar wajib pajak menjadi lebih tahu dan lebih memahami akan peraturan perpajakan sehingga tercipta wajib pajak yang patuh.

Metode kausal digunakan dalam penelitian ini, dimana metode penelitian kausal ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak (Y) adapun variabel bebasnya adalah Perkembangan Usaha (X₁) dan Pengetahuan Perpajakan (X₂).

Menurut Sugiyono (2017:68), variabel independen adalah merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang sebariskan kepada para responden, yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta. Mengingat pada saat pelaksanaan penelitian ini sedang terjadi wabah Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penyebaran kuesioner secara online, hal ini sebagai salah satu upaya juga dalam mengurangi resiko penyebaran virus sebagai akibat dari sering berkontak tatap muka secara langsung dengan banyak orang.

Penelitian menggunakan penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah dengan melakukan perlakuan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2013:12). Dalam penelitian survey ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan menggunakan kuesioner. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari para responden kuesioner tersebut. Skala interval digunakan dalam kuesioner penelitian ini, dimana hal tersebut merupakan skala pengukuran yang menyatakan peringkat dan jarak konstruk dari yang diukur (Anwar Sanusi, 2017:56)

Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha pada wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berada di wilayah DKI Jakarta yang diambil dari populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini diperoleh sebanyak 60 wajib pajak yang mengisi kuesioner.

Teknik pengambilan sampel yaitu sampling insidental yaitu teknik pengambilan sampel hanya berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui dan dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok digunakan untuk sumber data (Sugiyono, 2014:124).

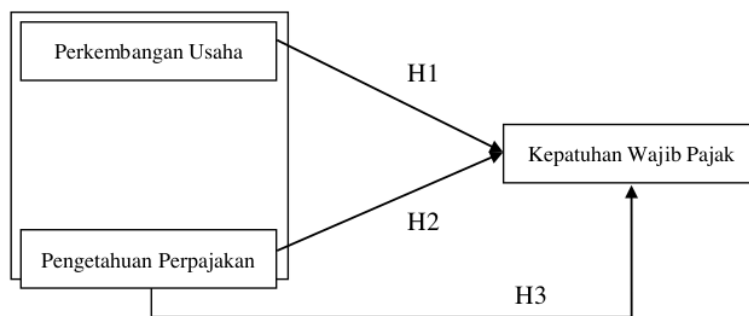
Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan analisis regresi yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Alat analisis data yang digunakan adalah program aplikasi *Statistical product and services solutions* (SPSS).

Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik agar model regresi menjadi suatu model yang lebih lebih representative. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas atas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini.



Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka peneliti melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel tersebut dan seberapa besar nilai pengaruh tersebut.

Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini lebih dispesifikan pada faktor perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan. Hal ini mengingat tingginya perkembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta pengetahuan perpajakan sebagai salah satu unsur utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Gambar 1. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1:Perkembangan usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3:Perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2020, dengan diawali mempersiapkan tim dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan agenda-agenda penelitian agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Setelah tim disusun dengan pembagian tugas masing-masing, maka berikutnya peneliti mulai menyusun kuesioner dan daftar pertanyaan yang akan disebarkan kepada para responden. Setelah daftar kuesioner berhasil disusun lalu peneliti diskusikan dengan tim untuk diperoleh masukan dan saran atas butir-butir pernyataan kuesioner tersebut sebelum dilakukan wawancara kepada para responden.

Sebelum petugas lapangan melakukan penyebaran kuesioner kepada para responden, maka peneliti melakukan penyebaran sementara kepada beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada disekitar lingkungan peneliti, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas atas butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang telah dibuat. Setelah dilakukan tahap pertama penyebaran kuesioner tersebut dan diperoleh validitas dan reliabilitas yang memenuhi syarat, maka mulailah peneliti dan petugas lapangan melakukan penyebaran kuesioner secara terbuka kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh hasil responden sebagai berikut:

Tabel 1. Alamat usaha responden

Alamat Usaha	Jumlah	Persentase
Jakarta pusat	23	38 %



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Jakarta timur	15	25 %
Jakarta utara	5	8 %
Jakarta selatan	8	13 %
Jakarta barat	9	15 %
Jumlah responden	60	100 %

Domisili usaha responden terbanyak berada pada wilayah kota jakarta pusat yaitu sebanyak 23 responden atau sebanyak 38%, berikutnya disusul oleh responden yang berdomisili pada kota jakarta timur sebanyak 15 responden atau 25%. adapun responden terkecil ada pada kota jakarta utara yaitu sebanyak 5 responden atau sebesar 8%.

11

Tabel 2. Jenis kelamin responden

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	36	60 %
Perempuan	24	40 %
Jumlah responden	60	100 %

Dilihat dari jenis kelamin responden atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pelaku usaha laki-laki berjumlah 36 orang atau 60%, sedangkan pelaku UMKM perempuan berjumlah 24 orang atau sebesar 40%. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor pencari nafkah dalam keluarga di masyarakat kita umumnya dibebankan kepada kaum laki-laki, sehingga para pelaku UMKM pun kebanyakan adalah mereka para laki-laki.

Tabel 3. Usia responden

Usia	Jumlah	Persentase
41 – 55 tahun	10	17 %
26 – 40 tahun	28	47 %
< 25 tahun	22	37 %
Jumlah responden	60	100 %

Dilihat dari usia responden maka mayoritas sebanyak 47% pelaku usaha mikro kecil dan menengah memiliki rentang usia 26-40 tahun, ini artinya mereka adalah usia produktif sehingga memiliki potensi untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Sementara itu sebanyak 37% pelaku usaha mikro kecil dan menengah berada dalam rentang usia dibawah 25 tahun, ini menjadi kabar baik bagi kita semua karena bibit-bibit wirausaha sudah mulai tumbuh di jak²² a.

Tabel 3. Tingkat pendidikan responden

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
S3	2	3 %
S2	12	20 %
S1	31	52 %
SMA	15	25 %
Jumlah responden	60	100 %

Tingkat pendidikan responden mayoritas sebanyak 52% didominasi oleh sarjana, hal ini menjadi kabar baik, artinya para lulusan perguruan tinggi sudah mulai mempunyai semangat untuk berwirausaha yang pada akhirnya akan mampu membuka peluang tenaga kerja, sehingga mereka para lulusan perguruan tinggi bukan hanya berorientasi untuk mencari lapangan pekerjaan semata, namun mereka mampu menciptakannya.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Tabel 4. Lama usaha yang dijalankan oleh responden

Lama / Umur usaha	Jumlah	Persentase
'> 20 tahun	2	3 %
11 -20 tahun	6	10 %
6 – 10 tahun	16	27 %
3 – 5 tahun	6	10 %
< 2 tahun	30	50 %
Jumlah responden	60	100 %

50% pelaku usaha mikri kecil dan menengah dalam penelitian ini mempunyai umur usaha baru mencapai 2 tahun, ini artinya mereka dapat dikatakan masih pemula sehingga memerlukan dukungan yang intensif baik dari pemerintah maupun dari para mentor bisnis mereka.

Tabel 5. Peredaran usaha (Omset) per bulan responden

Peredaran usaha (Omset)	Jumlah	Persentase
209 jt – 4,1 M	12	20 %
26 – 208 jt	10	17 %
< 25 jt	38	63 %
Jumlah responden	60	100 %

63% responden memiliki peredaran usaha sebesar kurang dari 25 juta, ini artinya mereka adalah pelaku usaha mikro. Sementara itu pelaku usaha kecil dengan peredaran usaha dalam rentang 26 juta sampai dengan 208 juta dalam sebulan sebanyak 17%. Sedangkan pelaku usaha menengahnya sebanyak 20%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak pelaku usaha mikro yang memerlukan dukungan dan pendampingan, agar usahanya dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian negeri ini, dimana mereka mempunyai peran yang sangat besar pada saat indonesia mengalami krisis moneter. Para pelaku usaha kategori ini terbukti mampu bertahan dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga krisis berangsur-angsur teratasi dan perekonomian dapat mulai pulih kembali.

Dari data kuesioner yang diperoleh dari responden, lalu peneliti olah dengan melakukan beberapa uji asumsi klasik, uji t dan uji F, sehingga menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients^a

1 Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.492	2.752		3.450	.001
Perkembangan_Usaha	.633	.100	.681	6.355	.000
Pengetahuan_Perpajakan	.079	.110	.077	.721	.474



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Dari hasil uji t tersebut dapat terlihat bahwa variabel perkembangan usaha mempunyai nilai t hitung sebesar $6.355 > t$ tabel 2.000, serta mempunyai nilai Sig. sebesar 0.000. dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan agar usaha para pelaku UMKM dapat berkembang dengan pesat, upaya-upaya itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pajak maupun oleh kementerian-kementerian terkait, namun perlu didukung pula oleh para pemerintah daerah yang memang secara kebijakan dapat bersentuhan langsung dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini.

Adapun hasil uji variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $0.721 < t$ tabel 2.000, serta mempunyai nilai Sig. sebesar 0.474. dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa saja disebabkan karena masih banyak wajib pajak pelaku usaha yang enggan membayar pajak, baik karena merasa terbebani dengan besaran nilai pajaknya maupun karena tidak mengetahui teknis atau cara pelaporan perpajakan yang benar, sehingga mereka sudah berprasangka terlebih dahulu bahwa urusan membayar pajak itu cukup rumit.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	458.914	2	229.457	31.435	.000 ^b
Residual	416.070	57	7.299		
Total	874.983	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Perpajakan, Perkembangan_Usaha

Dari hasil uji F tersebut dapat terlihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar $31.435 > F$ tabel 2,368, serta memperoleh nilai Sig. 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun nilai pengaruhnya tercermin dalam hasil uji koefisien determinasi berikut ini.

Tabel 8. Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.508	2.702

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Perpajakan, Perkembangan_Usaha

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Dari hasil uji koefisien determinasi tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,524, dengan demikian dapat diartikan bahwa perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan berpengaruh sebesar 52,4% terhadap kepatuhan wajib pajak, adapun kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 47,6% diluar perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Dari hasil penelitian ini maka pemerintah perlu lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat agar para wajib pajak memahami proses dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal ini bisa dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi agar melakukan sosialisasi maupun pelatihan kepada para wajib pajak sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Para wajib pajak, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga tidak perlu takut ketika akan mengurus kewajiban perpajakannya, karena kantor pelayanan pajak pasti akan memberikan pelayanan yang terbaiknya. Serta kita harus sadar bahwa pembayaran kewajiban perpajakan yang kita lakukan adalah dalam rangka membiayai pembangunan nasional yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil uji data serta analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkembangan usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian pemerintah dan para pihak yang berkepentingan harus berupaya untuk membantu perkembangan usaha para pelaku UMKM, hal ini dimaksudkan selain agar dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran juga akan turut meningkatkan penerimaan negara melalui pajak yang dibayarkan oleh mereka.
2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini menjadi anomali tersendiri, dimana wajib pajak yang sudah mengetahui peraturan perpajakan namun masih enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka instansi terkait perlu melakukan berbagai upaya lain selain sosialisasi peraturan perpajakan, seperti lebih intens lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak wajib pajak dalam rangka memberikan penyadaran dan edukasi atas kepatuhan wajib pajak guna bersama-sama berperan dalam membiayai belanja nasional yang pada akhirnya adalah untuk tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
3. Perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perkembangan usaha UMKM dibarengi dengan pengetahuan perpajakan oleh pelaku UMKM akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu mendorong kedua variabel tersebut.

Dari hasil penelitian ini maka diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil peran dan tindakan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara menjadi tinggi dan negara mempunyai kemampuan lebih untuk membiayai belanjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- [1] Dina Lathifa (2019). Meninjau Perkembangan UMKK di Indonesia. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/perkembangan-umkm-di-indonesia>
- [2] Ahmad, Fauzi dkk (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1 2016.
- [3] Tatik (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. Purwokerto: Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8, 2018.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [4] Sri Rahayu Rahmadhani, dkk.(2020). *Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM* ¹⁶ *sca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang)*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol.2, No.1 Seri E, Februari 2020.
- [5] Rizki Indrawan dan Bani Binekas. (2018). *Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6, No.3, 2018.
- [6] Tiyas Rahayuningsih dan Saprudin (2019). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Laba Terhadap Beban Pajak Tahun Berjalan Pada Perusahaan Pertambangan*. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. e-ISSN: 2598-8719, p-ISSN: 2598-8700, Vol.3, No.4 (2019)
- [7] ²⁵ Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- [8] Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [9] Wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton (2018). *Perspektif Keadilan*
- [10] Diana Sari (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- [11] Mohammad Zain (2010). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] ²¹ Abdul Rahman (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa
- [13] Chairil Anwar (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Gramedia
- [14] ¹⁰ Siti Kurnia Rahayu. 2020. *Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains
- [15] Sugiyono (2017). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [16] Anwar Sanusi (2017) *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat



EFFECT OF BUSINESS DEVELOPMENT AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE (MSME CASE STUDY IN JAKARTA)

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Vels University

Student Paper

1%

2

Nana Novita Pratiwi. "Pengaruh Waterfront Terhadap Kondisi Lingkungan Sosial Kelurahan Benua Melayu Laut", Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 2021

Publication

<1%

3

Submitted to Washoe County School District

Student Paper

<1%

4

Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana

Student Paper

<1%

5

Submitted to Deptford Township High School

Student Paper

<1%

6

Ni Made Ayu Meri Yani, Ni Komang Sumadi, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. "Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap

<1%

Kecenderungan Kecurangan", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2022

Publication

7

Andari, Nafiudin, Dita Qur'aini Ramadhanty. "Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Lingkungan Kerja Non Fisik, Loyalitas Kerja Dan Pay Satisfaction", Jurnal Akuntansi Manajemen (JAKMEN), 2022

Publication

<1 %

8

Suparna Wijaya, Aditya Setiawan. "Potensi Tax Avoidance Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas", Owner, 2021

Publication

<1 %

9

Submitted to Saint Leo University

Student Paper

<1 %

10

A M I T Asfar, A M I A Asfar. "Case-based games learning strategies to improve conceptual understanding in mathematics", Journal of Physics: Conference Series, 2020

Publication

<1 %

11

Baiq Fitria Rahmiati. "Hubungan Peran Teman dengan Pemilihan Jajanan pada Siswa Sekolah Dasar", Nutriology : Jurnal Pangan,Gizi,Kesehatan, 2021

Publication

<1 %

12

Risa Dwi Ariani, Syahrman Syahrman, Vira Afriyati. "PENGARUH LAYANAN INFORMASI DENGAN MEDIA ICT UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN ARAH PILIHAN KARIER SISWA KELAS X IPS SMAN 4 KOTA BENGKULU", TRIADIK, 2021

Publication

<1 %

13

Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta

Student Paper

<1 %

14

Hikmah Endraswati, Any Novianti. "Pengaruh Rasio Keuangan dan Harga Saham dengan EPS sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di DES", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015

Publication

<1 %

15

Siti Zulaiha, Tika Meldina, Chandra Dio Saputra, Yuli Tri Astuti. "Tracer Study: Studi Rekam Jejak dan Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Curup", AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar, 2021

Publication

<1 %

16

Sulaiman Sulaiman, Firda Dipatia Nurisman. "Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Kesulitan Belajar Mahasiswa pada Mata

<1 %

17

Ana Diro, Arsiyah Arsiyah, Zeini Mahbub.
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN
SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik), 2016

Publication

<1 %

18

Henny Welsa, Ignatius Soni Kurniawan, Risang
Nagar. "ANALISIS PENGARUH KERAGAMAN
PRODUK, PERSEPSI HARGA DAN LOKASI
TERHADAP MINAT BELI ULANG MELALUI
BRAND IMAGE PADA KONSUMEN ROCKET
CHICKEN", Journal Competency of Business,
2021

Publication

<1 %

19

I Qa A'yun, S Tiyaningsih. "The impact of
economic development and density
population on environmental quality in
Indonesia", IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science, 2023

Publication

<1 %

20

I Wayan Raditya Wira Sandinata, I Made Hadi
Purnantara, I Gst Made Suka Arnawa.
"Pengaruh pemahaman konsep standard
operating procedure terhadap produktivitas
kerja room service di melia bali hotel spa and

<1 %

21

Pricilia R. E. Tangkau, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja. "ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PT. FORTUNA INTI ALAM", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

<1 %

22

Gaby Yosefanny Merry Sepang, Juliana R. Mandei, Caroline B. D. Pakasi. "MANAJEMEN RANTAI PASOK BERAS DI KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN, KOTA KOTAMOBAGU", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2017

Publication

<1 %

23

Hadiah Fitriyah. "Corporate Social Responsibility: Aktualisasi Dan Implementasi Ajaran Tauhid Dalam Menghadapi Era Sustainable Development Goals (SDGS)", Journal of Accounting Science, 2018

Publication

<1 %

24

Fika Azmi, Linda Ramadhani. "Factors Affecting Tax Aggressiveness In Plantation Companies Listed 2014-2017", Journal of Accounting Science, 2019

Publication

<1 %

25

NFN Iskandar, Arifah Fibri Andriani.
"PENGARUH REWARD, PEMERIKSAAN PAJAK,
DAN PENALTI TERHADAP PENINGKATAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
INDONESIA", INFO ARTHA, 2017

Publication

<1 %

26

Stendo Berthyno Sitania, Hendrik Salmon,
Andress Deny Bakarbesy. "Kedudukan
Kepala Daerah Sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah", PAMALI: Pattimura Magister Law
Review, 2023

Publication

<1 %

27

Waluyo Waluyo. "PENGARUH PEMAHAMAN
AGAMA, MOTIFASI MENDAPATKAN PROFIT
DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP
KESADARAN SERTIFIKASI HALAL BAGI
PRODUSEN MAKANAN DI KABUPATEN
SLEMAN DAN BANTUL", INFERENSI, 2013

Publication

<1 %

28

Trias Saminar. "UPAYA PENINGKATAN
KETERAMPILAN PROSES DAN PEMAHAMAN
KONSEP BIOLOGI MELALUI PEMANFAATAN
SUMBER BELAJAR LINGKUNGAN SISWA KELAS
XII IPA 2 SMA NEGERI I PUNGGUR TAHUN
PELAJARAN 2016/2017", BIOEDUKASI (Jurnal
Pendidikan Biologi), 2017

Publication

<1 %

Riyandi Sudrajat, Yarmani Yarmani, Santun Sihombing. "Studi Analisis Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Futsal Di SMAN 10 Kota Bengkulu", SPORT GYMNASTICS : Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off